



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : YULINA anak dari TJHIN CIN SIONG (alm);
- 2 Tempat lahir : Pasir;
- 3 Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun / 06 Juli 1967;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Raden Patih Gumantar Ds. Pasir Rt. 013
Rw. 005 Kec. Mempawah Hilir Kab.
Mempawah;
- 7 Agama : Budha;
- 8 Pekerjaan : Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah:

- Ditahan sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Advokat/ Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw, tertanggal 27 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Yulina anak dari Tjhin Cin Siong (alm);
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw, tertanggal 27 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-08/MEMPA/01/2021, tanggal 18 Januari 2021, atas nama Terdakwa Yulina anak dari Tjhin Cin Siong (Alm);
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-09/MEMPA/01/2021, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa YULINA Anak dari TJHIN CIN SIONG (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama penuntut umum;
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa YULINA Anak dari TJHIN CIN SIONG (alm) selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 - Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu);
 - 4 (empat) kotak kartu remi box Merk GOLD FISH yang belum dipakai;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi box Merk GOLD FISH yang telah di pakai;
 - 2 (dua) lembar kertas karton warna cream;
 - 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna putih pink.Dipergunakan dalam perkara RIHAN BIN MARTILAM, DKK
 - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yulina anak dari Tjhin Cin Siong (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-08/MEMPA01/2021, tertanggal 18 Januari 2021, yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa YULINA Anak dari TJHIN CIN SIONG (alm) bersama dengan saksi RIHAN Bin Martilam (penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi TRI MARIANA Binti ARDAN DAUD (alm) (penuntutan berkas perkara terpisah) ppada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Jam 17.15 Wib atau setidaknya pada bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat i Jalan Raden Patih Gumentar Rt/Rw 013/005, Kel/Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Jam 17.15 Wib anggota Unit Reskrim Polres Mempawah mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai adanya dugaan perjudian Jenis Remi Box di rumah terdakwa YULINA yang berada di Jalan Raden Patih Gumentar Rt/Rw 013/005, Kel/Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah. selanjutnya saksi SUJIPTO dan saksi IKHSAN VARIAN Anggota Reskrim Polres Mempawah melakukan penyelidikan, dan melakukan Penyelidikan ternyata benar sedang ada permainan judi di rumah terdakwa YULINA yang berada di Jalan Raden Patih Gumentar Rt/Rw 013/005, Kel/Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YULINA, saksi RIHAN dan saksi TRI MARIANA pelaku permainan judi jenis Remi Box tersebut didalam penangkapan tersebut barang bukti yang dapat disita adalah berupa Uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu), 4 (empat) kotak kartu remi box Merk GOLD FISH yang belum dipakai, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi box Merk GOLD

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 2 (dua) lembar kertas karton warna cream, 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili, 1 (satu) buah ballpoint warna putih pink. kemudian terdakwa saksi RIHAN dan saksi TRI MARIANA beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Mempawah guna proses lebih lanjut;

Bahwa Cara bermain judi bok pertama kartu remi box sebanyak dua set (kotak)/ sepasang tersebut dicampur menjadi satu setelah itu kartu remi box tersebut kemudian di kocok, setelah dikocok kartu remi box tersebut dibagikan kepada para pemain pada saat itu kami bermain berempas dan setiap pemain mendapat bagian kartu remi box sebanyak 21 lembar setelah semua pemain mendapatkan kartu remi box tersebut, lalu kartu remi box tersebut disusun oleh masing-masing para pemain setelah itu para pemain menurunkan kartunya sesuai dengan warna dan nomor seri yang ada di kartu remi box tersebut . setelah kartu habis barulah dihitung besar kecilnya daun remi box yang mati dan dari situlah baru mengetahui siapa yang menang, pemain yang dianggap menang adalah daun yang jumlah matinya kecil dan bagi pemain yang daun matinya banyak dianggap kalah, sehingga pemain yang daun matinya banyak / yang kalah tersebut harus membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang / daun kartu yang matinya sedikit;

Bahwa Terdakwa YULINA Anak dari TJHIN CIN SIONG (alm) dalam melakukan permainan judi jenis Remi box tidak ada izin dari pihak berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa YULINA Anak dari TJHIN CIN SIONG (alm). sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa YULINA Anak dari TJHIN CIN SIONG (alm) bersama dengan saksi RIHAN Bin Martilam (penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi TRI MARIANA Binti ARDAN DAUD (alm) (penuntutan berkas perkara terpisah) ppada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Jam 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat i Jalan Raden Patih Gumentar Rt/Rw 013/005, Kel/Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara.”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar Jam 17.15 Wib anggota Unit Reskrim Polres Mempawah mendapatkan Informasi dari Masyarakat mengenai adanya dugaan perjudian Jenis Remi Box di rumah terdakwa YULINA yang berada di Jalan Raden Patih Gumentar Rt/Rw 013/005, Kel/Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah. selanjutnya saksi SUJIPTO dan saksi IKHSAN VARIAN Anggota Reskrim Polres Mempawah melakukan penyelidikan, dan melakukan Penyelidikan ternyata benar sedang ada permainan judi di rumah terdakwa YULINA yang berada di Jalan Raden Patih Gumentar Rt/Rw 013/005, Kel/Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir, Kab. Mempawah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YULINA, saksi RIHAN dan saksi TRI MARIANA pelaku permainan judi jenis Remi Box tersebut didalam penangkapan tersebut barang bukti yang dapat disita adalah berupa Uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu), 4 (empat) kotak kartu remi box Merk GOLD FISH yang belum dipakai, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi box Merk GOLD FISH yang telah di pakai, 2 (dua) lembar kertas karton warna cream, 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili, 1 (satu) buah ballpoint warna putih pink. kemudian terdakwa saksi RIHAN dan saksi TRI MARIANA beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Mempawah guna proses lebih lanjut;

Bahwa Cara bermain judi bok pertama kartu remi box sebanyak dua set (kotak)/ sepasang tersebut dicampur menjadi satu setelah itu kartu remi box tersebut kemudian di kocok, setelah dikocok kartu remi box tersebut dibagikan kepada para pemain pada saat itu kami bermain berempat dan setiap pemain mendapat bagian kartu remi box sebanyak 21 lembar setelah semua pemain mendapatkan kartu remi box tersebut, lalu kartu remi box tersebut disusun oleh masing-masing para pemain setelah itu para pemain menurunkan kartunya sesuai dengan warna dan nomor seri yang ada di kartu remi box tersebut . setelah kartu habis barulah dihitung besar kecilnya daun remi box yang mati dan dari situlah baru mengetahui siapa yang menang, pemain yang dianggap menang adalah daun yang jumlah matinya kecil dan bagi pemain yang daun matinya banyak dianggap kalah, sehingga pemain yang daun matinya banyak / yang kalah tersebut harus membayar

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah uang kepada pemain yang menang / daun kartu yang matinya sedikit;

Bahwa Terdakwa YULINA Anak dari TJHIN CIN SIONG (alm) dalam melakukan permainan judi jenis Remi box tidak ada izin dari pihak berwenang;

Bahwa Perbuatan Terdakwa YULINA Anak dari TJHIN CIN SIONG (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait permainan judi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis 19 November 2020 kira-kira pukul 18.00 Wib di Jalan Raden Patih Gumantar RT 013 RW 005 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa permainan judi yang dilakukannya adalah jenis permainan judi jenis Remi Box;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu), 4 (empat) kotak kartu remi box Merk GOLD FISH yang belum dipakai, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi box Merk GOLD FISH yang telah dipakai, 2 (dua) lembar kertas karton warna cream, 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili, 1 (satu) buah ballpoint warna putih pink;
- Bahwa pertama kartu remi box sebanyak dua set(kotak)/ sepasang tersebut dicampur menjadi satu setelah itu kartu remi box tersebut kemudian di kocok, setelah dikocok kartu remi box tersebut dibagikan kepada para pemain pada saat itu kami bermain berempat dan setiap pemain mendapat bagian kartu remi box sebanyak 21 lembar setelah semua pemain mendapatkan kartu remi box tersebut, lalu kartu remi box tersebut disusun oleh masing-masing para pemain setelah itu para pemain menurunkan kartunya sesuai dengan warna dan nomor seri yang ada di kartu remi box tersebut . setelah kartu habis barulah dihitung besar kecilnya daun remi box yang mati dan dari situ lah baru mengetahui siapa yang menang, pemain yang dianggap menang adalah daun yang jumlah matinya kecil dan bagi pemain yang daun matinya banyak dianggap kalah, sehingga

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan yang daun matinya banyak / yang kalah tersebut harus membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang / daun kartu yang matinya sedikit;

- Bahwa permainan judi jenis Remi Box adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Remi Box tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ikhsan Varian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 19 November 2020 kira-kira pukul 18.00 Wib di Jalan Raden Patih Gumantar RT 013 RW 005 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa permainan judi yang dilakukannya adalah jenis permainan judi jenis Remi Box;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu), 4 (empat) kotak kartu remi box Merk GOLD FISH yang belum dipakai, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi box Merk GOLD FISH yang telah dipakai, 2 (dua) lembar kertas karton warna cream, 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili, 1 (satu) buah ballpoint warna putih pink;
- Bahwa pertama kartu remi box sebanyak dua set(kotak)/ sepasang tersebut dicampur menjadi satu setelah itu kartu remi box tersebut kemudian di kocok, setelah dikocok kartu remi box tersebut dibagikan kepada para pemain pada saat itu kami bermain berempat dan setiap pemain mendapat bagian kartu remi box sebanyak 21 lembar setelah semua pemain mendapatkan kartu remi box tersebut, lalu kartu remi box tersebut disusun oleh masing-masing para pemain setelah itu para pemain menurunkan kartunya sesuai dengan warna dan nomor seri yang ada di kartu remi box tersebut . setelah kartu habis barulah dihitung besar kecilnya daun remi box yang mati dan dari situ lah baru mengetahui siapa yang menang, pemain yang dianggap menang adalah daun yang jumlah matinya kecil dan bagi pemain yang daun matinya banyak dianggap kalah, sehingga pemain yang daun matinya banyak / yang kalah tersebut harus membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang / daun kartu yang matinya sedikit;
- Bahwa permainan judi jenis Remi Box adalah bersifat untung-untungan;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Remi Box tidak ada memilik ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini oleh karena saya melakukan permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Remi Box;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 19 November 2020 kira-kira pukul 18.00 Wib di Jalan Raden Patih Gumantar RT 013 RW 005 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa yang bermain judi bersama Terdakwa saat itu adalah sdr Rihan, sdr Mariana dan sdr Rian;
 - Bahwa alat yang digunakan adalah dengan menggunakan dua set (kotak) / sepasang Remi Box;
 - Bahwa cara bermainnya adalah bok pertama kartu remi box sebanyak dua set (kotak)/ sepasang tersebut dicampur menjadi satu setelah itu kartu remi box tersebut kemudian di kocok, setelah dikocok kartu remi box tersebut dibagikan kepada para pemain pada saat itu kami bermain berempat dan setiap pemain mendapat bagian kartu remi box sebanyak 21 lembar setelah semua pemain mendapatkan kartu remi box tersebut, lalu kartu remi box tersebut disusun oleh masing-masing para pemain setelah itu para pemain menurunkan kartunya sesuai dengan warna dan nomor seri yang ada di kartu remi box tersebut setelah kartu habis barulah dihitung besar kecilnya daun remi box yang mati dan dari situlah baru mengetahui siapa yang menang, pemain yang dianggap menang adalah daun yang jumlah matinya kecil dan bagi pemain yang daun matinya banyak dianggap kalah, sehingga pemain yang daun matinya banyak / yang kalah tersebut harus membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang / daun kartu yang matinya sedikit;
 - Bahwa benar pada saat itu Terdakwa adalah sebagai pemilik rumah, yang mana pada saat itu mendapat uang tok sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis remi box tersebut dilakukan dirumah saya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis remi box tidak ada yang menjadi bandar;
 - Bahwa permainan judi jenis remi box adalah bersifat untung-untungan;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. 4 kotak kartu remi box merk Gold Fish yg belum dipakai;
3. 108 lembar kartu remi box merk Gold Fish yg telah terpakai;
4. 2 (dua) lembar kertas karton warna crem;
5. 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili;
6. 1 (satu) buah bulpoin warna putih ping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 kira-kira pukul 18.00 Wib di Jalan Raden Patih Gumantar RT 013 RW 005 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi jenis remi box bersama dengan Saudara Rihan, Saudara Mariana dan Saudara Rian;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) terdiri dari: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 4 kotak kartu remi box merk Gold Fish yg belum dipakai; 108 lembar kartu remi box merk Gold Fish yg telah terpakai; 2 (dua) lembar kertas karton warna crem; 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili; 1 (satu) buah bulpoin warna putih ping;
- Bahwa judi jenis remi box dimainkan dengan cara bok pertama kartu remi box sebanyak dua set (kotak)/ sepasang tersebut dicampur menjadi satu setelah itu kartu remi box tersebut kemudian di kocok, setelah dikocok kartu remi box tersebut dibagikan kepada para pemain pada saat itu kami bermain berempat dan setiap pemain mendapat bagian kartu remi box sebanyak 21 lembar setelah semua pemain mendapatkan kartu remi box tersebut, lalu kartu remi box tersebut

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usur - oleh masing-masing para pemain setelah itu para pemain menurunkan kartunya sesuai dengan warna dan nomor seri yang ada di kartu remi box tersebut setelah kartu habis barulah dihitung besar kecilnya daun remi box yang mati dan dari situlah baru mengetahui siapa yang menang, pemain yang dianggap menang adalah daun yang jumlah matinya kecil dan bagi pemain yang daun matinya banyak dianggap kalah, sehingga pemain yang daun matinya banyak / yang kalah tersebut harus membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang / daun kartu yang matinya sedikit;

- Bahwa Terdakwa bermain judi remi box tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di rumah milik Terdakwa dan sebagai pemilik rumah, Terdakwa telah menerima uang tok sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi remi box tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Sengaja yang dimaksud undang-undang adalah menginsafi atau menyadari segala perbuatannya, bahwa Terdakwa dalam hal melakukan permainan judi adalah diinsyafi oleh Terdakwa dan dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah uang dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa main judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dinyatakan tiap-tiap permainan, yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan kesempatan menurut majelis hakim adalah mengambil peluang yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 kira-kira pukul 18.00 Wib di Jalan Raden Patih Gumantar RT 013 RW 005 Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi jenis remi box bersama dengan Saudara Rihan, Saudara Mariana dan Saudara Rian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) terdiri dari: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 4 kotak kartu remi box merk Gold Fish yg belum dipakai; 108 lembar kartu remi box merk Gold Fish yg telah terpakai; 2 (dua) lembar kertas karton warna crem; 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili; 1 (satu) buah bulpoin warna putih ping;

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi jenis remi box dimainkan dengan cara bok pertama kartu remi box sebanyak dua set (kotak)/ sepasang tersebut dicampur menjadi satu setelah itu kartu remi box tersebut kemudian di kocok, setelah dikocok kartu remi box tersebut dibagikan kepada para pemain pada saat itu kami bermain berempat dan setiap pemain mendapat bagian kartu remi box sebanyak 21 lembar setelah semua pemain mendapatkan kartu remi box tersebut, lalu kartu remi box tersebut disusun oleh masing-masing para pemain setelah itu para pemain menurunkan kartunya sesuai dengan warna dan nomor seri yang ada di kartu remi box tersebut setelah kartu habis barulah dihitung besar kecilnya daun remi box yang mati dan dari situlah baru mengetahui siapa yang menang, pemain yang dianggap menang adalah daun yang jumlah matinya kecil dan bagi pemain yang daun matinya banyak dianggap kalah, sehingga pemain yang daun matinya banyak / yang kalah tersebut harus membayar sejumlah uang kepada pemain yang menang / daun kartu yang matinya sedikit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi remi box tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan dirumah milik Terdakwa dan sebagai pemilik rumah, Terdakwa telah menerima uang tok sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi remi box tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menyediakan tempat yakni rumah milik Terdakwa sendiri untuk menjadi lokasi permainan judi dengan memperoleh uang tok sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 (kedua) yakni dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) terdiri dari: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 4 kotak kartu remi box merk Gold Fish yg belum dipakai; 108 lembar kartu remi box merk Gold Fish yg telah terpakai; 2 (dua) lembar kertas karton warna crem; 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili; 1 (satu) buah bulpoin warna putih pin, oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan pula untuk kepentingan pemeriksaan perkara Rihan bin Martilam, dkk maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Para Terdakwa Rihan bin Martilam, dkk;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat khususnya judi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yulina anak dari Tjhin Cin Siong (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 kotak kartu remi box merk Gold Fish yg belum dipakai;
- c. 108 lembar kartu remi box merk Gold Fish yg telah terpakai;
- d. 2 (dua) lembar kertas karton warna crem;
- e. 2 (dua) potongan pecahan kaca setebal 8 (delapan) mili;
- f. 1 (satu) buah bulpoin warna putih ping;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Para Terdakwa Rihan bin Martilam, dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempawah, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Laura T. Situmorang, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Yanuardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Vera Senjaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura T. Situmorang, S.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Yanuardi, S.H.

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mpw